



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

### MELAWAN

**TERMOHON**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Peng Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 16 Juli 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/30/VII/1998 tanggal 16 Juli 1988;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Belakang Pondok RT 02 Kecamatan Gadaing Cempaka kota Bengkulu, sampai dengan tahun 2000, pada tahun 2000

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke cilegon di Link Jombang Wetan RT/RW 006/005 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I, II DAN III) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) Tahun, kemudian sejak bulan Januari 2007 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon sering keluar rumah tanpa sebab yang jelas dan pulang larut malam;
  - Termohon selingkuh dengan laki – laki lain;
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
  - Termohon ingin pisah dari Pemohon dan meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2007 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang Tua Termohon yang berada di Bengkulu dan di cegah oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2007 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hanya hadir pada sidang pertama atau pada saat mediasi, sedangkan pada sidang berikutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 19 Maret 2020, tanggal 03 April 2020, tanggal 09 April 2020 dan 16 April 2020 ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dan Termohon dipersidangan pertama dimana Majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar mau bersabar serta mau rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon hanya hadir pada sidang pertama atau pada saat mediasi, sedangkan pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 19 Maret 2020, tanggal 03 April 2020, tanggal 09 April 2020 dan 16 April 2020 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM salah serang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan 321/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 19 Maret 2020, tanggal 03 April 2020, tanggal 09 April 2020 dan 16 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berhubung biaya perkara untuk pemanggilan Pemohon dan Termohon tidak mencukupi, maka Majelis Hakim telah menegur Pemohon untuk menambah biaya perkara akan tetapi tenggang waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon tidak memenuhi ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak memenuhi teguran Majelis Hakim, sebagaimana surat Teguran Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-A1/931/HK.05/4/2020 tanggal 29 Maret 2020 teguran untuk menambah biaya perkara, halmana Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim telah patut membatalkan perkara Pemohon Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 05 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membatalkan perkara Pemohon Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 05 Maret 2020, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari daftar perakara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 05 Maret 2020 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 H oleh kami dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. Suhaim, MA** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

**Drs. H.MUKHTAR, SH., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SUHAIMI,MA**

**H. GUSNAHARI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 695.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)</b>

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)